



P U T U S A N

Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dei
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juwandi Putra Wijaya Bin Gustam
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /5 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sderejo Pasar III Kecamatan Muara E
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juwandi Putra Wijaya Bin Gustam ditangkap pada tangga
Agustus 2021;

Terdakwa Juwandi Putra Wijaya Bin Gustam ditahan dalam taha
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal
September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Septer
2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tan
25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tangga
November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dei
tanggal 14 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri s
tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didam
oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan me
Hakim Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUWANDI PUTRA WIJAYA BIN GUSTAM terdakwa melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUWANDI PUTRA WIJAYA BIN GUSTAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara.
3. Dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiarily 3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5 gram, 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0,312 gram, 1 (satu) kotak permen merk pagoda, 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi hitam ada tulisan trong lm, 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam kombinasi putih dan merah, 1 (satu) hp merk Nokia no sim card 085267585878 (Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa JUWANDI PUTRA WIJAYA BIN GUSTAM, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Gang Al Falaq Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ber terdakwa JUWANDI PUTRA WIJAYA BIN GUSTAM menjual narkotika shabu sejak 6 (enam) bulan terakhir sebelum dilakukan penangkapan, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa menghubungi sdr. Robi (bernama terdakwa DPO) untuk membeli narkotika shabu dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Robi menyuruh orang suruhannya untuk mengantarkan narkotika shabu tersebut kepada terdakwa, setelah bertemu dengan orang suruhan Robi dan setelah narkotika tersebut diterima langsung oleh terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa memasukkan narkotika tersebut ke dalam kotak permen Pagoda, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa keluar rumah dengan membawa narkotika shabu untuk dijualkan oleh terdakwa, saat terdakwa sedang berada di depan Gang Al Falaq lalu datangnya anggota Polres Muara Enim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,504 gram dan 1 (satu) butir ekstasi putih dengan berat netto keseluruhan 0,312 gram yang diakui adalah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika shabu kepada sdr. Robi dan apabila narkotika shabu tersebut habis terjual maka keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada P Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB 1-----	Positif MDMA
-----BB 2-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Peme Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labora Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut di Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lamp Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 ten perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Und Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2 se tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (s Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indor Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didi Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ten Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, mer membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,, menukar menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, mengandung MDMA dan Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam F 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JUWANDI PUTRA WIJAYA BIN GUSTAM i Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Gar Falaq Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hu Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman ; beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara ar lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ber terdakwa JUWANDI PUTRA WIJAYA BIN GUSTAM sedang berada di d Gang Al Falaq lalu datanglah anggota Polres Muara Enim yang melaki penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeleda tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sl dengan berat netto keseluruhan 5,504 gram dan 1 (satu) butir ekstasi w pink dengan berat netto keseluruhan 0,312 gram yang diakui adalah milik dalam penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dik ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2830/NNF/2021 Tanggal 1 Septer 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada P Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palemb antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB 1-----	Positif MDMA
-----BB 2-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Peme Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labora Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut di Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lamp Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 ten perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Und Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2 se tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (s Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indor Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didi Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ten Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk tanpa hak atau mele hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA dan Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Surya Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Depan Gang Al Falaq Kel. Pasir Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan saya bernama Brigadir Asep Susanto dan Brigadir Derri Hani Pratama;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan berdasarkan dari adanya informasi masyarakat ditempat kejadian sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa (tujuh) paket Narkotika jenis sabudengan berat brutto 6,92 (enam koma Sembilan dua) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Extacy dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan barang bukti lain yaitu (satu) buah kotak permen Pagoda, 1 (satu) helai celana pendek anak-anak (satu) helai celana trenning, 1 (satu) buah Handphone merk Noka dengan nomor sim card 085267585878;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana terdakwa dan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir extacy ditemukan di dalam rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menemukan Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut ac rekan saksi yang bernama Brigadir Asep Susanto;
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu extacy tersebut adalah milik Terdakwayang diperolehnya dari sdr. (Dpo) warga Pali-Pendopo;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu dan ex tersebut untuk dia jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa extacy tersebut untuk dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga i ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang u menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu dan ex tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkan;

2. Saksi Derri Hani Pratama Bin Edi Amar dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi t melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara Nark jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus i sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Depan Gang Al Falaq Kel. Pas Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bers dengan rekan-rekan saya bernama Brigadir Asep Susanto dan Briptu Surya Pratama;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ber dari adanya informasi masyarakat ditempat kejadian sering te transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti beru (tujuh) paket Narkotika jenis sabudengan berat brutto 6,92 (enam k Sembilan dua) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Extacy dengan k brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan barang bukti lain ya (satu) buah kotak permen Pagoda, 1 (satu) helai celana pendek an (satu) helai celana trenning, 1 (satu) buah Handphone merk Noka der nomor sim card 085267585878;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana terdakwa dan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir extacy ditemukan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa yang menemukan Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut adalah rekan saksi yang bernama Brigadir Asep Susanto;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu extacy tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari sdr. (Dpo) warga Pali-Pendopo;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut untuk dia jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa extacy tersebut untuk dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Chandra) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dan extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Gang Al Falaq Pasir Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sendirian sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabudengan berat brutto 6,92 (enam koma Sembilan dua) gram;1 (satu) paket Narkotika jenis Extacy dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram; 1 (satu) buah kotak per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Handphone merk Noka dengan nomor sim 085267585878;

- Bahwa 1 (satu) Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong ce Tranning, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu di dalam kotak per Pagoda bersama dengan 1 (satu) butir pil Extasi yang disimpan di di lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam ce pendek di dalam kamar dan 1 (satu) unit Handphoen merk Nokia w Hitam dengan nomor sim card 085267585878 ditemukan di genga tangan Terdakwa serta kesemua barang bukti yang ditemukan ters adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan extacy ters dengan cara membeli dari sdr. Robi (Dpo) pada hari Sabtu tangga Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib dengan harga Rp900.000,00 (Sem ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain de harga per paketnya mulai dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Robi (Dpo) sud (dua) kali;
- Bahwa keuntungan diterima dari penjualan Narkotika jenis sabu ters sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa extacy tersebut untuk dibeli Terdakwa seharga Rp.300.000,- ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah \pm 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan extacy si \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk memiliki, mengu dan menjualkan Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 6.92 (enam koma Sem dua) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis extacy berat bruto 0,47 (nol koma empat ti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi hitam ada tulisan tlm;
- 1 (satu) helai celana panjang tranning warna hitam kombinasi putih merah;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia No chard 085267585878;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga melampirkan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2830/NNF/2021 Tanggal 1 September 2021 yang dibuat ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, berupa barang bukti berupa BB 1 s Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dan extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Gang Al Falaq Pasir Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian sering terjadi transaksi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sendirian sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,92 (enam koma Sembilan dua) gram; 1 (satu) paket Narkotika jenis Extacy dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram; 1 (satu) buah kotak permen Pagoda; 1 (satu) helai celana pendek anak; 1 (satu) helai celana treni dan 1 (satu) buah Handphone merk Noka dengan nomor sim 085267585878;
- Bahwa 1 (satu) Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana Tranning Terdakwa, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu di dalam kotak permen Pagoda bersama dengan 1 (satu) butir pil Extasi yang disimpan dalam lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam celana pendek di dalam kamar dan 1 (satu) unit Handphoen merk Noka warna Hitam dengan nomor sim card 085267585878 ditemukan di genggaman Terdakwa serta kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut dengan cara membeli dari sdr. Robi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa menghubungi Robi (belum tertangkap DPO) untuk membeli narkotika shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Robi menyuruh orang suruhannya untuk mengantarkan narkotika shabu tersebut kepada terdakwa setelah bertemu dengan orang suruhan Robi dan setelah narkotika tersebut diterima langsung oleh terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa memasukkan narkotika tersebut ke dalam kotak permen Pagoda, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa keluar rumah dengan membawa narkotika shabu untuk dijualkan oleh terdakwa, terdakwa sedang berada di depan Gang Al Falaq
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan harga per paketnya mulai dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa extacy tersebut untuk dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Robi (Dpo) sudah (dua) kali;
- Bahwa keuntungan diterima dari penjualan Narkotika jenis sabu terseluruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah ± 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan extacy sudah ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk memiliki, mengangkut dan menjual Narkotika jenis sabu dan extacy tersebut;

Menimbang bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsururnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golong I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “ Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum ;



perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas se-
tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Juwandi Putra Wijaya
Gustam;

Menimbang bahwa Terdakwa Juwandi Putra Wijaya Bin Gustam
dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasar
pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ter-
Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menja-
semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Ma-
Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karen-
Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani
rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga
dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apa-
kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka
dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh bebe-
ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai
yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zo
eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederecht*
Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertin-
bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pic*
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (dol-
pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibed-
menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hu-
dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, di-
"Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet-
ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut aj-
Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan ha-
dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) ap-
perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumi-
suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hu-
(*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu d-



harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrecht*) antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Pengguguran Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah



hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuk
Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyal
Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus
mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa de
bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara
Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilak
oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa
atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimp
bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di ar
frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengerti
(dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah
elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi u
menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpe
atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan
perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam
peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* ac
unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa
unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perar
Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golong
Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ters
diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi
tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung
terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 114 aya
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga seb
Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis H
akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagain
pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur :Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perar
Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Nark
Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram “;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbu
perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis H



pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut terbukti namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada Selasa tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Gar Falaq Pasar II Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim penangkapan atas Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sendirian sedang berada di pinggir jalan dan ditemukan barang bukti berupa (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,92 (enam k Sembilan dua) gram; 1 (satu) paket Narkotika jenis Extacy dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram; 1 (satu) buah kotak permen Pagoda; 1 (satu) helai celana pendek anak; 1 (satu) helai celana trenning; dan 1 (satu) unit Handphone merk Noka dengan nomor sim card 085267585878;

Menimbang bahwa 1 (satu) Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana Tranning Terdakwa, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dalam kotak permen Pagoda bersama dengan 1 (satu) butir pil Extacy yang disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam celana pendek di dalam kamar dan 1 (satu) unit Handphone merk Noka warna Hitam dengan nomor sim card 085267585878 ditemukan di genggaman tangan Terdakwa serta kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu extacy tersebut dengan cara membeli dari sdr. Robi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib dengan harga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa menghubungi sdr. Robi (belum tertangkap DPO) untuk membeli narkotika shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Robi menyuruh orang suruhannya untuk mengantarkan narkotika shabu tersebut kepada terdakwa, setelah bertemu dengan orang suruhan



terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa memasukkan narkotika tersebut ke dalam kotak permen Pagoda, kemudian sekira pukul 13.30 terdakwa keluar rumah dengan membawa narkotika shabu untuk dijualkan terdakwa, saat terdakwa sedang berada di depan Gang Al Falaq

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu ters untuk dijualkan kembali dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu ke orang lain dengan harga per pakatnya mulai dari harga Rp150.000,00 (seri lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) serta extacy tersebut untuk dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga i ribu rupiah) per butir dan keuntungan diterima dari penjualan Narkotika sabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Robi (Dpo) sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah (enam) bulan serta Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu extacy sudah \pm 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin pihak berwenang u memiliki, menguasai dan menjualkan Narkotika jenis sabu dan extacy tersek

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labora Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2830/NNF/2021 Tangg September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik i Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palemb dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di kirim penyidik ke Pemeriksa Bidlabfor sumsel, berupa barang bukti berupa BB I s Positif MI yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Perat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 ten perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Und Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2 P Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Uru Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 t 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Und Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5,504 g 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0 gram.

Menimbang bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut di menurut Majelis unsur "Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman \



Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi dan terbukti pada perbu
Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan
Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelum
dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangi
unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuk
menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golong
Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram jenis sabu-sabu se
tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang a
melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan se
tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran nark
tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui ba
narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang
Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli s
menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdas
fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang u
menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ters
dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketera
Terdakwa, perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I narkotika b
tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwen
dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak
melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2
RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terda
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melaki
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pid
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bers
maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana
akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam :



kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*" sehingga mengenai barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 5,504 gram, 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0,312 gram; 1 (satu) buah kotak per merk pagoda; 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi hitam tulisan trong lm; 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam kombinasi putih dan merah Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa (satu) buah hp merk Nokia No chard 085267585878, yang memiliki nilai ekonomi dirampas untuk negara.



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dij
pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 aya
huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibe
pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Und
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Und
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahka
Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta perat
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juwandi Putra Wijaya Bin Gustam tersebut di
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pic
"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bi
Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana di
dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pi
penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.00
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dib
diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 5 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0 gram.
- 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih kombinasi hitam ada tulisan tlm;
- 1 (satu) helai celana panjang tranning warna hitam kombinasi putih merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp merk Nokia No chard 085267585878;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2 oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky S S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Jan 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di oleh Bambang Sugeng Riyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan N Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan diha Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H..

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, SH.